

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan**

###### **a. Sejarah Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan**

Pasuruan adalah sebuah kota pelabuhan kuno. Pada zaman Kerajaan Airlangga, Pasuruan sudah dikenal dengan sebutan "Paravan" . Pada masa lalu, daerah ini merupakan pelabuhan yang sangat ramai. Letak geografisnya yang strategis menjadikan Pasuruan sebagai pelabuhan transit dan pasar perdagangan antar pulau serta antar negara. Banyak bangsawan dan saudagar kaya yang menetap di Pasuruan untuk melakukan perdagangan. Hal ini membuat kemajemukan bangsa dan suku bangsa di Pasuruan terjalin dengan baik dan damai.

Pasuruan yang dahulu disebut Gembong merupakan daerah yang cukup lama dikuasai oleh raja-raja Jawa Timur yang beragama Hindu. Pada dasawarsa pertama abad XVI yang menjadi raja di Gamda (Pasuruan) adalah Pate Supetak, yang dalam babad Pasuruan disebutkan sebagai pendiri ibukota Pasuruan. Menurut kronik Jawa tentang penaklukan oleh Sultan Trenggono dari Demak, Pasuruan berhasil ditaklukan pada tahun 1545. Sejak saat itu Pasuruan menjadi kekuatan Islam yang penting di ujung timur Jawa. Pada tahun-tahun berikutnya terjadi perang dengan kerajaan Blambangan yang masih beragama Hindu-Budha. Pada tahun 1601 ibukota Blambangan dapat direbut oleh Pasuruan.

Pada tahun 1617-1645 yang berkuasa di Pasuruan adalah seorang Tumenggung dari Kapulungan yakni Kiai Gede Kapoeloengan yang bergelar Kiai Gedee Dermoyudho I. Berikutnya Pasuruan mendapat serangan dari Kertosuro sehingga Pasuruan jatuh dan Kiai Gedee Kapoeloengan melarikan diri ke Surabaya hingga meninggal dunia dan dimakamkan di Pemakaman Bibis (Surabaya).

Selanjutnya yang menjadi raja adalah putra Kiai Gedee Dermoyudho I yang bergelar Kiai Gedee Dermoyudho II (1645-1657). Pada tahun 1657 Kiai Gedee Dermoyudho II mendapat serangan dari Mas Pekik (Surabaya), sehingga Kiai Gedee Dermoyudho II meninggal dan dimakamkan di Kampung Dermoyudho, Kelurahan Purworejo, Kota Pasuruan. Mas Pekik memerintah dengan gelar Kiai Dermoyudho (III) hingga meninggal dunia pada tahun 1671 dan diganti oleh putranya, Kiai Onggojoyo dari Surabaya (1671-1686).

Kiai Onggojoyo kemudian harus menyerahkan kekuasaannya kepada Untung Suropati. Untung Suropati adalah seorang budak belian yang berjuang menentang Belanda, pada saat itu Untung Suropati sedang berada di Mataram setelah berhasil membunuh Kapten Tack. Untuk menghindari kecurigaan Belanda, pada tanggal 8 Februari 1686, Pangeran Nerangkusuma yang telah mendapat restu dari Amangkurat I (Mataram) memerintahkan Untung Suropati berangkat ke Pasuruan untuk menjadi adipati (raja) dengan menguasai daerah Pasuruan dan sekitarnya.

Untung Suropati menjadi raja di Pasuruan dengan gelar Raden Adipati Wironegoro. Selama 20 tahun pemerintahan Suropati (1686-1706) dipenuhi dengan pertempuran-pertempuran melawan tentara Kompeni Belanda. Namun demikian dia masih sempat menjalankan pemerintahan dengan baik serta senantiasa membangkitkan semangat juang pada rakyatnya.

Pemerintah Belanda terus berusaha menumpas perjuangan Untung Suropati, setelah beberapa kali mengalami kegagalan. Belanda kemudian bekerja sama dengan putra Kiai Onggojoyo yang juga bernama Onggojoyo untuk menyerang Untung Suropati. Mendapat serangan dari Onggojoyo yang dibantu oleh tentara Belanda, Untung Suropati terdesak dan mengalami luka berat hingga meninggal dunia (1706). Belum diketahui secara pasti dimana letak makam Untung Suropati, namun dapat ditemui sebuah petilasan berupa gua tempat persembunyiannya pada saat dikejar oleh tentara Belanda di Pedukuhan Mancilan, Kota Pasuruan. Sepeninggal Untung Suropati kendali kerajaan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Rakhmad yang meneruskan perjuangan sampai ke timur dan akhirnya gugur di medan pertempuran (1707).

Onggojoyo yang bergelar Dermoyudho (IV) kemudian menjadi Adipati Pasuruan (1707). Setelah beberapa kali berganti pimpinan pada tahun 1743 Pasuruan dikuasai oleh Raden Ario Wironegoro. Pada saat Raden Ario Wironegoro menjadi Adipati di Pasuruan, yang menjadi patihnya adalah Kiai Ngabai Wongsonegoro.

Suatu ketika Belanda berhasil membujuk Patih Kiai Ngabai Wongsonegoro untuk menggulingkan pemerintahan Raden Ario Wironegoro. Raden Ario dapat meloloskan diri dan melarikan diri ke Malang. Sejak saat itu seluruh kekuasaan di Pasuruan dipegang oleh Belanda. Belanda menganggap Pasuruan sebagai kota bandar yang cukup penting sehingga menjadikannya sebagai ibukota karesidenan dengan wilayah: Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Bangil.

Karena jasanya terhadap Belanda, Kiai Ngabai Wongsonegoro diangkat menjadi Bupati Pasuruan dengan gelar Tumenggung Nitinegoro. Kiai Ngabai Wongsonegoro juga diberi hadiah seorang putri dari selir Kanjeng Susuhunan Pakubuwono II dari Kertosuro yang bernama Raden Ayu Berie yang merupakan keturunan dari Sunan Ampel, Surabaya. Pada saat dihadiahkan, Raden Ayu Berie dalam keadaan hamil, dia kemudian melahirkan seorang bayi laki-laki yang bernama Raden Groedo. Saat Kiai Ngabai Wongsonegoro meninggal dunia, Raden Groedo yang masih berusia 11 tahun menggantikan kedudukannya menjadi Bupati Pasuruan dengan gelar Kiai Adipati Nitiadiningrat (Berdasarkan Resolusi tanggal 27 Juli 1751).

Adipati Nitiadiningrat menjadi Bupati di Pasuruan selama 48 tahun (hingga 8 November 1799). Adipati Nitiadiningrat (I) dikenal sebagai Bupati yang cakap, teguh pendirian, setia kepada rakyatnya, namun pandai mengambil hati Pemerintah Belanda. Karya besarnya antara lain mendirikan Masjid Agung Al Anwar bersama-sama Kiai Hasan Sanusi .

Raden Beji Notokoesoemo menjadi bupati menggantikan ayahnya sesuai Besluit tanggal 28 Februari 1800 dengan gelar Toemenggoeng Nitiadiningrat II. Pada tahun 1809, Toemenggoeng Nitiadiningrat II digantikan oleh putranya yakni Raden Pandjie Brongtokoesoemo dengan gelar Raden Adipati Nitiadiningrat III. Raden Adipati Nitiadiningrat III meninggal pada tanggal 30 Januari 1833 dan dimakamkan di belakang Masjid Al Anwar. Penggantinya adalah Raden Amoen Raden Tumenggung Ario Notokoesoemo dengan gelar Raden Tumenggung Ario Nitiadiningrat IV yang meninggal dunia tanggal 20 Juli 1887. Kiai Nitiadiningrat I sampai Kiai Nitiadiningrat IV lebih dikenal oleh masyarakat Pasuruan dengan sebutan Mbah Surga-Surgi.

Pemerintahan Pasuruan sudah ada sejak Kiai Dermoyudho I hingga dibentuknya Residensi Pasuruan pada tanggal 1 Januari 1901. Sedangkan Kotapraja (Gementee) Pasuruan terbentuk berdasarkan Staatblat 1918 No.320 dengan nama Stads Gemeente Van Pasoeroean pada tanggal 20 Juni 1918.

Sejak tanggal 14 Agustus 1950 dinyatakan Kotamadya Pasuruan sebagai daerah otonom yang terdiri dari desa dalam 1 kecamatan. Pada tanggal 21 Desember 1982 Kotamadya Pasuruan diperluas menjadi 3 kecamatan dengan 19 kelurahan dan 15 desa. Pada tanggal 12 Januari 2002 terjadi perubahan status desa menjadi kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2002, dengan demikian wilayah Kota Pasuruan terbagi menjadi 34 kelurahan. Berdasarkan UU no.22

tahun 1999 tentang Otonomi Daerah terjadi perubahan nama dari kotamadya menjadi kota maka Kotamadya Pasuruan berubah menjadi Kota Pasuruan.

Sedangkan Kabupaten Pasuruan adalah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintah berlokasi di Bangil, Pasuruan. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Laut Jawa di utara, Kabupaten Probolinggo di Timur, Kabupaten Malang di selatan, Kota Batu di barat daya, serta Kabupaten Mojokerto di barat. Kabupaten ini dikenal sebagai daerah perindustrian, pertanian, dan tujuan wisata. Kompleks pegunungan Tengger dengan Gunung Bromo merupakan atraksi wisata utama di Kabupaten Pasuruan. Wilayah timur Kabupaten Pasuruan termasuk ke dalam wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Wilayah yang terluas di Kabupaten Pasuruan adalah Kecamatan Lumbang. Kawasan Pasuruan merupakan kawasan pertanian dan perdagangan sejak periode klasik Indonesia. Pelabuhan Pasuruan telah melayani perdagangan untuk kerajaan-kerajaan di Jawa Timur.

Pada masa penguasaan oleh VOC (diserahkan dari wilayah Kesultanan Mataram sebagai imbalan bantuan VOC dalam perang Suksesi Jawa, Pasuruan menjadi salah satu penghasil utama komoditas perdagangan hasil pertanian. Hal ini diteruskan pada periode penguasaan oleh Hindia Belanda.

Sejarah Kabupaten Pasuruan bermula dari Peradaban Kerajaan Kalingga atau Ho Ling yang diperintah oleh seorang Raja bernama Sima. Pada Tahun 742 - 755 Masehi, Ibu Kota Kerajaan Kalingga

dipindahkan ke wilayah timur oleh Raja Kiyen yaitu daerah Po-Lu-Kia-Sien yang ditafsirkan Pulokerto. Pulokerto adalah salah satu nama desa di wilayah Kecamatan Kraton Kabupaten Pasoeroean.

Setelah masa kejayaan Kalingga berakhir muncullah Kerajaan Mataram Kuno dibawah kekuasaan Dinasti Sanjaya Tahun 856 Masehi dipimpin oleh Raja Rakai Pikatan, diantara keturunan raja Dinasti Sanjaya yang telah banyak meninggalkan beberapa prasasti baik di Jawa Timur maupun Jawa Tengah adalah Raja Balitung. Kemudian pada Tahun 929 seorang Raja dari keluarga lain memerintah yaitu Mpu Sindok yang telah menggeser pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur dengan ibu kota kerajaan Tawlang identik dengan nama Desa Tembelang di daerah Jombang. Selama memerintah Mpu Sindok telah mengeluarkan lebih dari dua puluh prasasti diantaranya Prasasti yang terletak di Dusun Sukci, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol yang menyebutkan Mpu Sindok memerintahkan agar rakyat Cungrang yang termasuk wilayah bawang, dibawah langsung Wahuta Tungkal untuk menjadi sima (tanah perdikan). Substansi dalam prasasti ini dikonfersikan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta dengan Hari Jum'at Pahing, tanggal 18 September 929 Masehi.

Dalam era jaman Majapahit dari Abad XII sampai Abad XIV Masehi nama Pasuruan sebagai nama tempat hunian masyarakat dikenal pertama kali dan tertulis dalam Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Pasoeroean dari segi kebahasaan dapat diurai

menjadi pa-soeroe-an artinya tempat tumbuh tanaman suruh atau kumpulan daun suruh.

Sesudah Kerajaan Majapahit berangsur surut berdirilah kerajaan Islam diantaranya Kerajaan Demak Bintoro, Kerajaan Giri Kedaton, Kerajaan pajang dan Kerajaan Mataram.

Pada era Pasoeroean dalam kekuasaan Kerajaan Giri sekitar Abad XIV sampai XVI salah satu peninggalan utama adalah daerah Sidogiri. Berdasarkan sejarah lisan bahwa daerah inilah awal Sunan Giri meletakkan dasar-dasar dakwah dengan membuka langgar sekaligus tempat ngaji yang kemudian dinamakan Sidogiri.

Pada masa Kerajaan Demak Abad Ke XV, Pasoeroean memiliki peranan penting dalam menyebarkan agama Islam. Bahkan Adipati Pasoeroean berhasil memperluas kekuasaannya sampai Kediri. Pasoeroean dibawah Kerajaan Pajang tidak lama karena pada Tahun 1616 ketika Sultan Agung bertahta Kerajaan Mataram berhasil merebut wilayah Pasoeroean. Perkembangan selanjutnya Pada saat Amangkurat I memegang kekuasaan diangkatlah Kyai Darmoyuda menjadi wedana Bupati Pasuruan. Wilayah Pasoeroean dibawah kekuasaan Amangkurat I banyak pergolakan untuk memisahkan diri dari Kerajaan Mataram bahkan pada saat Untung Suropati berkuasa di Pasoeroean upaya itu sangat kuat sehingga mataram dibantu Kompeni Belanda berupaya mengembalikan wilayah Pasuruan masuk kekuasaan Kerajaan Mataram.

Perkembangan selanjutnya pada masa Kolonial Belanda berdasarkan Staatblad 1900 No 334 tanggal 1 Januari 1901 dibentuk Kabupaten Pasoeroean yang wilayahnya berbatasan dengan madura, laut hindia, sebelah barat dengan residen Kediri dan Surabaya.

Setelah melakukan kajian yang utuh dan menyeluruh terhadap fakta Sejarah Kabupaten Pasuruan, maka diperoleh lima kriteria pokok dalam penetapan hari jadi yang disepakati oleh masyarakat Kabupaten Pasoeroean yaitu :

1. Adanya periode sejarah tertua,
2. Bukti tertulis dan peninggalan yang tertua,
3. Pemukiman yang tertua,
4. Struktur pemerintahan tertua dan bersifat indonesia-sentris.
5. Menunjukkan kebanggaan pada peradapan lokal,

Maka diperoleh hari kelahiran Kabupaten Pasoeroean berdasarkan PRASASTI CUNGRANG / SUKCI yang terletak di Dusun Sukci, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol maka Kabupaten Pasoeroean Lahir pada Hari Jum'at Pahing tanggal 18 September 929 M.

Dan atas dasar pertimbangan perjalanan sejarah inilah, maka diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Kabupaten Pasuruan yang menetapkan tanggal 18 September sebagai Hari Jadi Kabupaten Pasuruan dan diperingati setiap tahun di wilayah Kabupaten Pasuruan.

**b. Demografi Kabupaten Pasuruan**

Kondisi demografis Kabupaten Pasuruan tahun 2016 berdasarkan pendataan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Jumlah penduduk mengalami pertumbuhan sebesar 1,85% dan mencapai sejumlah 1.746.089 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki sebanyak 880.810 jiwa dan perempuan sebanyak 865.279 jiwa, dengan sex ratio sebesar 101,79.

b. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan (data diolah), secara proporsional terbagi menjadi kelompok :

1. Tidak/belum tamat sekolah : 17,45%
2. Belum tamat SD/ sederajat : 23,33%
3. Tamat SD/ sederajat : 28,91%
4. SLTP/ sederajat : 13,57%
5. SLTA/ sederajat : 13,98%
6. Diploma I/II/III : 00,58%
7. Diploma IV/ Strata 1 : 02,06%
8. Strata 2/3 : 00,11%

Berdasarkan data tersebut penduduk Kabupaten Pasuruan tertinggi tamat SD/ sederajat, kemudian SLTP/SLTA/ Sederajat, dan terendah pada jenjang pendidikan diploma/strata-1/2/3.

c. Komposisi penduduk menurut kelompok umur secara proporsional (data diolah) sebagai

berikut :

1. Usia muda (0-14 tahun) : 19,73%
2. Usia produktif (15-64 tahun) : 73,22%
3. Usia tua (65 tahun ke atas) : 07,05%

Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui angka rasio ketergantungan sebesar 36,57 dengan pengertian bahwa dari setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 36 penduduk usia nonproduktif (usia muda dan usia tua).

d. Komposisi penduduk menurut pekerjaan (data diolah) secara proporsional diperoleh gambaran sebagai berikut :

1. Belum/TidakBekerja : 21,79%
2. Pelajar/Mahasiswa : 15,03%
3. Pensiunan : 0,33%
4. Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 0,69%
5. TNI/Polri : 0,20%
6. Petani/Peternak/Nelayan : 14,69%
7. Karyawan Swasta/BUMN/BUMD : 20,19%
8. Buruh Harian Lepas : 0,73%
9. Buruh Tani/Peternakan/Nelayan : 1,46%
10. Guru/Dosen : 0,64%
11. Dokter/Bidan/Perawat : 0,07%
12. Pedagang/Wiraswasta : 10,65%
13. Lain-Lain : 13,54%

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang belum/tidak bekerja sebesar 21,79%, kemudian karyawan swasta/BUMN/BUMD sebesar 20,19%, pelajar/mahasiswa 15,03%, petani/peternak/nelayan 14,69%, dan pedagang/wiraswasta 10,65%.

Kabupaten Pasuruan memiliki keanekaragaman penduduk yang sebagian besar adalah suku Jawa dan Suku Madura, selain itu bisa juga ditemui suku-suku lain seperti masyarakat keturunan Tionghoa-Indonesia, Arab dan India. Suku Jawa di Pasuruan terutama adalah dari mereka yang berbahasa Jawa dialek Wetanan. Selain Suku Jawa dan Madura, juga terdapat suku Tengger yang hidup di kawasan Pegunungan Tengger terutama di kecamatan Tosari).

Wilayah Kabupaten Pasuruan dengan luas 1.474,015 km<sup>2</sup> terletak antara 112o33'55" hingga 113o05'37" Bujur Timur dan antara 7o32'34" hingga 7o57'20" Lintang Selatan. Sebelah Utara dibatasi oleh Kota Pasuruan, Selat Madura dan Kabupaten Sidoarjo, sebelah Selatan dibatasi oleh Kabupaten Malang, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu, serta sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Sedangkan kondisi geologi Kabupaten Pasuruan sangat beragam, yaitu terdapat 3 jenis batuan meliputi batuan permukaan, batuan sedimen, dan batuan gunung api (gunung api kuarter muda (young quarternary) dan kuarter tua (old quarternary)).

#### Daftar Kecamatan

Kabupaten Pasuruan terdiri atas 24 kecamatan, yang dibagi lagi atas 341 desa dan 24 kelurahan antara lain :

- a. Bangil
- b. Beji
- c. Gempol
- d. Gondang Wetan
- e. Grati
- f. Kejayan
- g. Kraton
- h. Lekok
- i. Lumbang
- j. Nguling
- k. Pandaan
- l. Pasrepan
- m. Pohjentrek
- n. Prigen
- o. Purwodadi
- p. Purwosari
- q. Puspo
- r. Rejoso
- s. Rembang
- t. Sukorejo
- u. Tosari
- v. Tukur
- w. Winongan
- x. Wonorejo

## **B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja**

### **a. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja yang dahulu kala dikenal dengan sebutan Bailluw adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, telah mengalami beberapa kali perubahan nama sesuai dengan perkembangannya. Polisi Pamong Praja pertama kali dibentuk di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon. namun demikian tidak sampai sebulan berdasarkan Perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1948 tanggal 10 Nopember 1948, nama Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon dirubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

Seiring dengan berjalannya waktu, bila ditelaah dari sisi kependudukan, maka masyarakat dalam suatu wilayah selalu tumbuh dan berkembang. Hal ini mengakibatkan perlu adanya pengaturan yang lebih baik dari sisi pemerintah untuk dapat mengantisipasi segala macam tantangan yang bermuara pada terancamnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah kerjanya. Berdasarkan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 1950 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor UR 32/2/21 tentang Perubahan Nama Detasemen Polisi Pamong Praja Menjadi Satuan Polisi Pamong Praja. Surat Keputusan tersebut menjadi dasar peringatan Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati setiap tanggal 3 Maret.

Perkembangan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat dimulai pada jaman Hindia Belanda. Pada tahun 1939 terbentuk Lucht Buscherming Dients (LBD) sebagai wadah partisipasi rakyat Indonesia dalam upaya perlindungan dan penyelamatan dari bencana akibat perang. pada jaman penjajahan Jepang, LBD disempurnakan menjadi Gumi atau Rukun Tetangga yang merupakan embrio Pertahanan Sipil.

Dalam menghadapi berbagai pemberontakan dalam negeri telah dibentuk Organisasi Keamanan Desa (OKD) dan Pasukan Keamanan Desa (PKD) yang kemudian diintegrasikan menjadi Organisasi Perlawanan Rakyat (Wanra) sebagai cikal bakal Pertahanan Sipil. Pada tanggal 20 Mei 1960, Indonesia secara resmi terdaftar sebagai anggota Internasional Civil Defence Organisation (ICDO), yang kemudian mengilhami pembentukan organisasi pertahanan sipil secara formal pada tanggal 19 April 1962 yang selanjutnya dijadikan sebagai Hari Ulang Tahun Pertahanan Sipil.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 13 yang menyatakan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi diantaranya adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat termasuk di dalamnya perlindungan masyarakat, dan pasal 148 yang menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai perangkat daerah, maka Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat dijadikan landasan yang kuat bagi eksistensi keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat.

Hal ini dipandang perlu mengingat ada tiga aspek yang mendukung dilakukannya perubahan antara lain:

a. Aspek Filosofis

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah, termasuk di dalamnya memberikan perlindungan kepada masyarakat. Satuan kerja perangkat daerah yang menjalankan sebagian urusan wajib pemerintah daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat adalah Satpol PP. Jelas sekali bahwa Satpol PP memiliki peran yang cukup penting dan strategis dalam rangka untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sehingga perlu untuk dibangun dan ditingkatkan kelebagaannya melalui Peraturan Daerah ini.

b. Aspek Yuridis


Secara aspek yuridis, keberadaan Satpol PP telah diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 148 dan 149. Dan di Kabupaten Pasuruan, Satpol PP telah diatur dan ditetapkan melalui Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 68 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ini mengacu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

c. Aspek Sosiologis

Secara umum fungsi utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara salah satunya berkenaan dengan fungsi stabilitas, yang meliputi aspek keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.

## b. Susunan dan Struktural Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Bagan susunan organisasi satuan polisi pamong praja



**Gambar Bagan**

**Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan**

**Sumber : Data Satuan Polisi Pamong Praja, Tahun 2017**

### Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas :
  1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.
  2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas :
  1. Seksi Operasi dan Pengendalian.
  2. Seksi Kerjasama.
- e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi, terdiri atas:
  1. Seksi Pembinaan dan Pelatihan Aparatur.
  2. Seksi Pengembangan Kompetensi.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
  1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas).
  2. Seksi Pemadam Kebakaran.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**c. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari kepala dinas, sekretaris yang terdiri dari sub bidang penegakan peraturan daerah, sub bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sub bidang pembinaan dan pengembangan kompetensi, sub bidang perlindungan masyarakat, dan kelompok jabatan fungsional.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Berdasarkan peraturan Bupati Pasuruan Nomer 48 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan, telah dituangkan tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja antara lain :

- a. Kepala dinas,
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- b. Sekretaris
- a. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
  - c. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
  - d. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
  - e. pengelolaan aset dan barang milik daerah/negara;
  - f. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing bidang;
  - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
- a. penyusunan, pembinaan dan penyelenggaraan program kerja di bidang penegakan perundang-undangan Daerah;
  - b. pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan ketenteraman, ketertiban umum dan produk hukum daerah;

- c. pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang penegakan perundang-undangan daerah;
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembentukan tim pembina penyidik pegawai negeri sipil daerah;
  - f. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- a. penyusunan, pembinaan dan penyelenggaraan program kerja di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - b. pembinaan dan menyelenggarakan kebijakan operasi dan pengendalian terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - c. pembinaan dan menyelenggarakan kebijakan kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - d. pemberian bimbingan, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan operasional unit kerjanya;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

e. Bidang Pembinaan Dan Pengembangan Kompetensi

- a. penyusunan, pembinaan dan penyelenggaraan program kerja di bidang Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi;
- b. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. perencanaan kebijakan kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur Polisi Pamong Praja;
- d. perencanaan kebijakan kegiatan pembinaan sumber daya aparatur bidang teknis fungsional;
- e. penyelenggaraan kebijakan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- f. penyelenggaraan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana perlengkapan operasional lapangan;
- g. pemberian bimbingan, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan operasional unit kerjanya;
- h. penyusunan laporan dan pelaksanaan evaluasi tugas dan fungsi bidang Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi;
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

f. Bidang Perlindungan Masyarakat

- a. penyusunan, pembinaan dan penyelenggaraan program kerja di bidang perlindungan masyarakat;
- b. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya;

- c. pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan peningkatan kemampuan dan keterampilan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- d. perumusan rencana strategis pemetaan jumlah personil dan kesiapan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- e. penyusunan rencana strategis operasional Perlindungan Masyarakat dalam membantu proses penyelamatan dan penyaluran bantuan korban bencana, pelaksanaan kamtibmas dan pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum;
- f. perumusan kebijakan dan pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka penanganan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

**C. Penerapan Pasal 29 Ayat 1 PERDA No. 24 Tahun 2012 tentang Penataan Dan Pengendalian Terhadap Menara Telekomunikasi Yang Tidak Memiliki IMBM Di Kabupaten Pasuruan**

Seiring pesatnya jumlah tower atau menara telekomunikasi bersama yang didirikan oleh para provider penyedia jasa telekomunikasi di wilayah Kabupaten Pasuruan saat ini merupakan indikator jika kabupaten Pasuruan

sangat potensial secara perekonomian. Pelaku usaha Menara telekomunikasi harus memperhatikan infrastruktur bangunan menara antara lain :

#### 1. Radio planning operator

Di awal berdirinya industri selular di Indonesia sekitar tahun 1994, operator masuk dalam fase pengembangan jaringan dan pengenalan tentang kemudahan penggunaan selular mobile kepada masyarakat (Konsumen). Dalam tahapan ini nilai jual kepada konsumen masih tinggi sebab jaringan yang tersedia hanya mencakup wilayah wilayah potensial saja, dari tujuan besarnya agar wilayah negri ini bias terjangkau sinyal selular. Karenanya titik planning dari operator sangat mudah untuk di tentukan dimana menara tersebut akan di dirikan. Seiring dengan waktu dengan bermunculannya operator selular baru persaingan membangun jaringan dan keterjangkauan sinyal menjadi sebuah kompetisi sendiri. Dengan kondisi ini pemain dalam industry infrastruktur menara telekomunikasi meraup untung yang cukup besar. Sebab permintaan titik planning dari masing masing operator kepada menara datang dengan begitu deras nya. Masing masing operator berlomba memiliki menara dan jaringannya sendiri, guna memperluas cakupan jaringan dalam hal pelayanan sinyal kepada konsumen. Dengan besaran jumlah penduduk Indonesia diatas 200jt. Tentunya ini potensi pasar yang cukup signifikan dalam meraih kapitalisasi dan penguasaan industry.

Persaingan membangun jaringan menara oleh operator ini di ikuti juga dengan persaingan harga jual kepada konsumen. Dalam hal persaingan pembangunan menara oleh operator ini menimbulkan 2 sisi mata uang. Dari sisi pelayanan konsumen di manjakan oleh ketersediaan sinyal selular dan

harga beli yang semakin terjangkau. Namun dari sisi tata ruang tidak jarang kita menemukan titik menara/planning antar operator sangat berdekatan (coba cek ada beberapa bangunan menara dari 3 operator yg nyaris berimpitan) hingga memberikan kesan semerwaut secara tata ruang wilayah. Analisa dan penentuan radio planning operator ini seolah tidak bisa diintervensi oleh siapapun dan masing – masing operator saling menutup diri atas planning radio mereka. Sebab disana ada kalkulasi bisnis – pasar dari masing masing operator.

Kondisi ini berjalan hingga tahun 2008 – 2009 pemerintah mengeluarkan SKB 4 menteri tentang menara bersama, yang semangatnya mengatur bisnis menara telekomunikasi agar secara tata ruang wilayah lebih tertib. Selanjutnya para operator selular coba mengurangi konsentrasi usaha mereka dalam membangun dan memelihara menara telekomunikasi dan di serahkan kepada para Tower Provider bersama melalui mekanisme sewa menara. Operator selular lebih focus pada core bisnis selular mereka, dan tidak jarang kepemilikan menara mereka di jual secara bertahap pada perusahaan – perusahaan tower provider.

Namun sejak SKB 4 menteri tentang menara bersama di release dan di implementasikan, persoalan radio planning operator ini tetap tidak bisa di atur melalui regulasi ini. Terutama untuk titik baru yang potensial. Dan hanya sebagian kecil titik planning para operator yg bisa di tempatkan secara bersama collocation pada menara menara yg existing.

Perkembangan titik radio planning operator yang awal adanya selular hanya menjamah perkotaan ibu kota kab/kota, mulai ke ibukota kecamatan hingga

pelosok kampung agar teknologi selular suara & text Bisa di nikmati konsumen.

Namun seiring kemajuan teknologi selular dalam hal data/internet pembangunan jaringan menara terkini lebih terpusat di perkotaan. Sebab secara hitungan ekonomi penggunaan komunikasi data ini banyak oleh pemakai perkotaan. Bahkan pengguna perkotaan menyebabkan lalulintas komunikasi data tersebut macet. Tentunya radio planning tiap operator semakin berlomba menjawab tantangan ini, agar kemacetan lalulintas komunikasi data bisa teratasi dengan membangun jaringan menara baru di perkotaan. Karena hanya dengan jaringan menara baru lah kemacetan lalu lintas data tersebut bisa teratasi. Dan para tower provider tentunya akan memberikan service yang bagus atas permintaan para operator selular selayaknya tamu hotel yang nyaman menempati menara menara milik tower provider. Sehingga tidak jarang titik tower tetap beririsan secara planning meski SKB 4 menteri telah mengatur tentang menara bersama.

Dan sekali lagi para tower provider ini pun tidak bisa intervensi terhadap keinginan titik radio planning yang di inginkan operator untuk di bangun karena mereka adalah klien fixed tower provider. Meski kondisi telah berubah dari kondisi awal industri selular yang sangat mudah untuk membangun sebuah tower-menara. Sebab perjalanan hamper 20 tahun ini membuat proses pendirian menara jadi terbuka hingga semua stakeholder termasuk awam tahu bagaimana proses membangun menara tower. Dan tidak jarang masalah masalah dari pendirian menara muncul jika proses awal tidak matang.

Dari point radio planning ini tentunya harus ada pihak yang bisa memaksa perihal penentuan titik radio planning para operator agar sejalan dengan kebutuhan menara dan tata letak menara tiap wilayah negeri. Atas keterlambatan regulasi tentang ini saya kira pemerintah kab/kota harus bisa unjuk gigi kepada semua operator dan TP terkait industry ini

## 2. Ketersediaan lahan

Sudah di singgung di atas, bahwa pada awal industri selular ini muncul proses pembangunan tower telekomunikasi sangat mudah cenderung gampang. Sebab sebagai industri baru masyarakat belum begitu faham tentang proses akuisisi hingga menara terbangun serta kemudahan dari sisi teknologi selular itu sendiri. Ketersediaan lahan sebagai dasar pembangunan menara tidak jadi persoalan sebab secara titik radio planning pun tidak begitu padat. Namun seiring waktu berjalan ketersediaan lahan jadi persoalan, karena titik yang diinginkan operator mulai menyentuh titik titik yang secara potensi ekonomi tinggi. Selain karena masyarakat semakin faham perihal akuisisi pembangunan tower.

Ketersediaan lahan berjalan sesuai titik yg diinginkan para operator melalui radio planning mereka. Meski dalam pengaturan SKB 4 menteri telah ada menara bersama hingga memunculkan para tower provider namun tetap saja titik lahan yg ditentukan bergeming dari yang ada.

Karena titik yg ditentukan oleh radio planning sudah menyentuh titik2 potensial perkotaan sejak adanya teknologi data selular. Dan lahan yg tersedia semakin sedikit, menimbulkan ongkos ketersediaan lahan memakan hamper 30 – 40 % dari nilai tower itu sendiri. Kondisi ini tentu membuat para tower

provider menghitung ulang kalkulasi usaha ekonomi mereka. Juga terkait persaingan nilai sewa antar Tower Provider.

Dengan kondisi ini harus ada pihak yang bisa menjamin ketersediaan lahan atas titik radio planning yg di tentukan oleh operator selular, hingga ongkos produksi atas ketersediaan lahan tidak meningkat hingga para Tower Provider akan lancar dalam berusaha dalam industry ini. Dan pemerintah kab/kota adalah yang tepat untuk mengatur hal ini.

### 3. Community permit

Dalam proses pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi selain point radio planning dan ketersediaan lahan, juga tidak kalah pentingnya adalah community permit. Terkait bentuk bangunan menara yang menjulang tinggi tentu community permit tidak bisa di lewatkan begitu saja. Meski dalam awal industry ini muncul community permit seperti mengedipkan mata, namun kondisi terkini hal ini jadi sebuah yang pokok. Dan jadi satu kesatuan Community permit berdasarkan peraturan yang berlaku berlaku pada warga masyarakat yang masuk dalam radius ketinggian. Dan tidak jarang di suatu wilayah radius ketinggian di bagi dalam beberapa ring, juga melebihi radius ketinggian itu sendiri sebagai langkah antisipasi masalah di kemudian hari. Karena tingginya permintaan dari radio planning operator agar lokasi menara segera beroperasi maka tidak jarang tim akuisisi melakukan hal hal bermasalah di kemudian hari. Tentunya ini merepotkan dan memakan ongkos yg tidak kecil bagi para operator selular.

Namun setelah adanya SKB 4 menteri, masalah ini di serahkan kepada para TP. Karena operator dengan menyewa ruang pada TP, tentunya operator ingin

nyaman dalam menjalankan usaha sinyal selular mereka. Atas kondisi terkini bahwa titik radio planning operator sudah menyentuh wilayah padat perkotaan guna support teknologi komunikasi selular data, tidak mudah bagi TP dalam menggolkan proses community permit. Tidak jarang permintaan warga jauh dari anggaran yang sudah di kalkulasi agar community permit ini lancar. Ongkos yang harus di keluarkan agar community permit terkini sudah menyentuh hingga 10 – 20 % dari total pendirian menara. Sudah muncul anggapan di Masyarakat dan warga bahwa menara tersebut layaknya pohon duit. Dari kondisi ini para Tower Provider mengeluarkan beberapa hal taktis di lapangan agar community permit bisa lancar dengan mengeluarkan beberapa bentuk kamufase menara (Pohon, minaret, water tank, stacking pole) namun tidak menyurutkan langkah warga masyarakat untuk tetap ajukan permintaan yang berlebih dari anggaran. Kondisi ini tentu membuat para TP risau dan tidak menentu sebab variable ongkos yang harus di keluarkan mereka tidak bisa di perkirakan sejak awal, selain harus melayani permintaan radio planning operator sebagai klien mereka.

Kondisi atas industri yang seperti ini harus segera teratasi, harus ada pihak yg bisa menjamin bahwa warga, community dan masyarakat harus bisa support industry ini. Sebab dengan berdirinya sebuah menara bisa mengatasi masalah kemacetan lalulintas komunikasi Data yang terjadi. Dan menara itu sendiri sesuai dengan tata letaknya.

#### 4. Regulasi pemerintah

Dalam proses pembangunan menara selain 3 point di atas, yang tidak kalah pentingnya adalah ijin dari regulasi pemerintah. Dalam awal adanya industry

selular. Ijin regulasi pembangunan menara hanya IMB (Ijin mendirikan bangunan) dan beberapa rekomendasi KKOP jika lokasi yang di tentukan radio planning operator berdekatan dengan bandara.

Namun sejak menjamur dan tidak tertatanya pembangunan dan keluhan dari pemkab/pemkot Dan terkesan menjadi hutan tower. Terbitlah SKB 4 menteri dan peraturan turunannya di tingkat kabupaten/kota seluruh Indonesia. Dalam semangat penataan menara ini ijin regulasinya melebar menjadi ijin Prinsip, dan rekomendasi cellplan.

Cellplan sendiri di beberapa kab/kota di buat guna penataan dan pengendalian pembangunan menara di suatu kab/kota. Ada radio planning titik menara tidak asal berdiri. Pemkab/pemkot dalam pelaksanaannya juga menerbitkan retribusi pengendalian menara 2,5 % tiap tahun yang di atur dalam SKB 4 menteri tersebut. Namun seiring realita kebutuhan mengatasi kemacetan lalu lintas komunikasi data/suara diperkotaan dan pemenuhan order dari operator kepada Tower Provider. Ketentuan Cellplan yang sudah di buat tidak jarang di abaikan dan di jadikan transaksi agar ijin regulasi pendirian menara bisa di dapatkan. Meski operator sewa menara dari para Tower Provider mereka terkadang tetap meminta kelengkapan ijin dari pemerintahan setempat. Agar tidak ada gangguan dalam proses jualan sinyal mereka.

Akibat dilema kemudahan proses perijinan dan semangat penataan tata letak menara tsb, membuat pengaturan menara bersama yg sudah di buat SKB nya tersebut tidak bergigi sebab kepentingan industry yang lebih di utamakan dengan mengedepankan kebutuhan komunikasi masyarakat.

Tentunya dalam jangka panjang perihal kesemerawutan tata letak menara ini akan jadi bom waktu bagi semua stake holder, yang harus di carikan solusi bersama. Dari sisi teknologi radio planning harus segera di temukan teknologi yang tidak selalu mengandalkan menara sebagai penyebar sinyal. Dari sisi para TP tentu mereka ingin kalkulasi ekonomi bisa berjalan panjang. Dari sisi masyarakat dan pemerintah harus di temukan cara bahwa kebutuhan akan sinyal tetap lancar tanpa hambatan serta tata letak menara di suatu kabupaten/kota tidak merusak tatanan ruang yang proses pembuatannya sudah melewati proses yang panjang dengan memakai dana rakyat. Pemerintah sebagai pemegang regulasi harus bisa jadi fasilitator yang tegas agar industri ini tetap berjalan dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

#### Unsur-Unsur Penerapan Dari Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Wahab penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalakkannya. Unsur-unsur Penerapan meliputi :

##### a. Adanya Program yang di laksanakan

Penegakannya dari Satuan Polisi Pamong Praja dengan cara menyegel dan juga menyita base split yang untuk kaki itu pernah kami sita sampai para investor menunjukkan surat izin kepada kami. Bagaimana warga atau yang mendirikan bangunan menara yang menolak?

Sering kali terjadi kaya begitu, yang pertama kalo dari satpol pp atau dari pengusaha adalah berusaha untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat mohon maaf di sukorejo jatigunting itu ada satu tower yang tetangga kanan

kirinya ada yang kasih 200 rb kompensasi sepanjang radius ya, biasanya ketinggian dari 42 sampai 52 meter, jadi sepanjang radius itu dikasih 200 rb sampai 500 rb tapi di sukorejo jatigunting ada yang sampai 20 juta jadi ini pendekatan, tetapi di bangil itu dari ketinggian 42 ada yang gak setuju apapun ditawarkan dan lain sebagainya akhirnya pada dititik diatas 32 meter maka ada pemotongan 10 meter bukan 42 meter tapi seharusnya 32 meter.jadi solusinya yang pertama harus ada pendekatan sama masyarakat radius , yang kedua ada nya pemotongan ketinggian telekomunikasi.

b. Adanya Kelompok Target,

Masyarakat sering kali salah menyalahgunakan pendekatan terhadap investor kepada masyarakat. Para investor menara telekomunikasi melakukan pendekatan agar mereka bisa mendirikan bangunan menara telekomunikasi terlebih dahulu tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMBM)

c. Adanya Pelaksanaan,

Persyaratan administrasi dan teknisnya dari izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi bagi Satpol Polisi Pamong Praja?

Ada yang melanggar atau tidak?

Kita harus teliti apa kegunaan tanahnya apakah peralihan hak atau jual beli ataukah sewa, sewa juga harus jelas sewanya berapa, misalnya untuk menara berapa buat jalan juga harus jelas jadi disurat sewa biasanya sudah tertera mana akses jalan, mana untuk bangunan menara biasanya setau saya 12x12 untuk menara, untuk jalan disesuaikan jadi panjangnya kesana 15 meter ya 15 meter jadi sepanjang akses itu.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dari Bapak Basmi selaku Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan

**Tabel Faktor Penyebab/Hambatan tidak memiliki IMBM telekomunikasi Satuan Polisi Pamong di Kabupaten Pasuruan**

No	Faktor penyebab tidak memiliki IMBM	Jumlah	Presentase
1.	Tidak Perlu Karena Menyepelkan / Kabur-kaburan berdiri dulu bangunan baru minta izin	5	50%
2.	Tidak Ada Teguran / Penyuluhan Dari Dinas	1	10%
3.	Kesulitan Memenuhi Persyaratan Administrasi	1	10%
4.	Pemilik Usaha Menara Bukan asli Pasuruan / Kabupaten Pasuruan	3	30%

**Sumber : Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan, Tahun 2017**

Berdasarkan Tabel diatas menjelaskan faktor hambatan yang terjadi tidak memiliki perizinan membangun menara telekomunikasi. Izin mendirikan bangunan menara perda nomer 24 tahun 2012 pasal 29 ayat 1 yang berbunyi “*Pembangunan Menara harus memiliki IMBM dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan rekomendasi dari TP3MTB*”. Penerapan izin

mendirikan bangunan juga di tinjau dari peraturan Bupati Pasuruan Nomer 48 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing agar penerapan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan di lihat dari unsur-unsur penerapannya masih banyak investor menara telekomunikasi yang melakukan pendekatan secara khusus agar pembuatan menara dapat bisa berdiri terlebih dahulu tanpa memiliki izin terlebih dahulu. Maka Satuan Polisi Pamong Praja harus ekstra dalam menindaklanjuti yang melanggar peraturan daerah nomer 24 tahun 2014 tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja seharusnya melakukan penyuluhan terhadap masyarakat atau teguran terhadap masyarakat agar sesuai proses prosedur yaitu melakukan izin terlebih dahulu sebelum membangun menara telekomunikasi.

Persyaratan Permohonan Izin antara lain :

1. Mengisi daftar isian permohonan, dibubuhi materai Rp. 6000,-
2. FC KTP dan NPWPD
3. FC Bukti kepemilikan tanah (SHM, AJB, Petok D dan lain-lain)
4. Sosialisasi warga sekitar perusahaan yang di perkirakan terkena dampak dari pelaksanaan kegiatan dan persetujuan tetangga bagi perusahaan kecil yang tingkat gangguannya rendah
5. FC Akte pendirian Perusahaan dan Lembar Pengesahaan dari Departemen Hukum dan HAM, serta Akte Perubahan apabila ada perubahan Anggaran Dasar
6. FC Ijin Lokasi (Luas Tanah > 10.000 m)  
FC Rekomendasi dari Bupati (Luas Tanah > 2.500 m – 9.999 m)

7. Site Plan/ Lay Out Plan (Luas Tanah > 2.500m) di kalkir ukuran min A1 (60 x 90 cm) dengan skala 1:300 – 1:600
8. Blok Plan (Luas Tanah > 1,000m)
9. Gambar Kontruksi Bangunan dengan detil yang di tanda tangani oleh pemohon dengan ketentuan :
  - a. Kertas HVS / Cetak Biru ukuran min A3 ( 30 x 40 cm)
  - b. Denah Ruangan dengan skala 1: 100 disertai nama ruang
  - c. Tampak Depan dan Tampak Samping dengan skala 1 : 100
  - d. Potongan Vertikal dan Horizontal terhadap dengan skala 1 : 100
  - e. Gambar Detil dari Pondasi, Sloof, Kolom dan Balok/Kuda-kuda dan Kolom Baja dengan skala 1:50
  - f. Peta lokasi obyek bangunan dengan titik ikat jalan Kabupaten/provinsi dan identitas bangunan terdekat
10. Perhitungan Kontruksi untuk Bangunan Bertingkat (Beratap Beton) atau Bangunan Kontruksi Baja
11. Surat Pernyataan Kesanggupan mematuhi persyaratan teknis bangunan dari konsultan serta legalitasnya (untuk bangunan usaha/industri dengan luasan > 200m)
12. Surat Pernyataan Konstruksi yang berisi tentang Jaminan Keamanan Kontruksi Kuda-Kuda dari Pelaksana/Pemohon (untuk bangunan beratap galvalum)

13. Sondir/Hasil Penyelidikan Tanah dari laboratorium/badan hukum yang mempunyai ijin untuk penyelidikan tanah untuk bangunan berlantai 4/lebih

14. Dokumen Lingkungan

15. Andal Lalin

Unsur-unsur Penerapan dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu antara lain :

a. Adanya program yang di laksanakan,

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu menjalankan administrasinya dengan membuatkan SK terutama mendirikan bangunan menara tower ada persyaratan khusus

b. Adanya kelompok target,

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu melakukan tugasnya terutama administrasi terhadap perizinan

c. Adanya pelaksanaan,

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu melakukan tugasnya dalam bidang administrasi dengan baik, dengan memberikan SK dalam mengikuti prosedur perizinan yang sudah ada. Dan adanya persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh investor menara telekomunikasi menara telekomunikasi.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Wawancara dari Bapak Handoyo Gesang Selaku Perijinan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan

**Tabel Daftar Menara Telekomunikasi yang tidak memiliki IMBM Di Kabupaten Pasuruan**

No	Tahun	Jumlah menara di Kabupaten Pasuruan	Jumlah menara yang tidak memiliki IMBM di Kabupaten Pasuruan
1.	2015	250	11
2.	2016	149	19
3.	2017 s/d bulan October	103	11

**Sumber : Data Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan, Tahun 2017**

Berdasarkan tabel diatas gambaran yang menjelaskan bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2017, di tahun 2015 yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMBM) sebanyak 11 pelaku usaha dari 250 menara telekomunikasi yang tidak adanya perizinan dan tetap mendirikan menara telekomunikasi. Dan pada tahun 2016 yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan menara (IMBM) mengalami kenaikan jumlah pelaku usaha sebanyak 19 dari 149 menara telekomunikasi. Jumlah di tahun 2016 ini mengalami kenaikan yang sangat pesat yang terjadi karena tidak ada nya penyuluhan yang

khusus terhadap pendirian menara telekomunikasi. Pelaku usaha pun dengan mudah mendirikan bangunan. Persyaratan permohonan izin khusus menara tower pun terabaikan di tahun 2016, antara lain :

1. Ijin Penyelenggaraan dan Kanalisasi Frukuenasi dari Pemerintah
2. Rekomendasi Ketinggian / Ijin Pemanfaatan Ruang dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berada di akses jalan provinsi
3. Berita Acara Sosialisasi Warga sesuai dengan radius ketinggian tower
4. Sondir/Hasil Penyelidikan Tanah
5. Gambar Radius Ketinggian Tower dengan warga
6. Jaminan Asuransi dari Perusahaan Asuransi
7. Surat Pernyataan Keamanan Frekuensi Tower dari Provider
8. Surat Jaminan Fabrikasi
9. Rekomendasi Cell Plan dari Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan
10. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Dan di tahun 2017 s/d bulan oktober jumlah yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan menara (IMBM) pun kembali menurun dengan jumlah 11 pelaku usaha menara telekomunikasi dari jumlah menara 103 yang tidak mengikuti persyaratan perizinan. Jumlah ini pun sama dengan di tahun 2015 yang jumlah pelaku usaha sebanyak 11 pelaku usaha. Dan ini daftar pelaku usaha yang melanggar izin mendirikan bangunan menara antara lain :

Berikut Daftar yang melanggar IMBM dari tahun 2015 sampai dengan 2017

Di Kabupaten Pasuruan

**Tabel 1 Menara Telekomunikasi yang tidak memiliki IMBM Tahun 2015 Di Kabupaten Pasuruan**

No	Nama Perusahaan / Pemilik	Alamat Perusahaan Desa/Kelurahan	Peruntukan Bangunan
1.	X1	SUMBERDAWESARI, GRATI	Menara Tower 42 M
2.	X2	KEDAWUNGWETAN, GRATI	Menara Tower 42 M
3.	X3	RAWAGEMPOL, LEKOK	Menara Tower 42 M
4.	X4	TUTUR, TUTUR	Menara Tower 60 M
5.	X5	BAJANGAN, GONDANGWETAN	Menara Tower 42 M

6.	X6	LEGOWOK, POHJENTREK	Menara Tower 42 M
7.	X7	LEGOK, GEMPOL	Menara Tower 42 M
8.	X8	KERSIKAN, GONDANGWETAN	Menara Tower 42 M dan BTS
9.	X9	PATUGURAN, REJOSO	Menara Tower 42 M dan BTS
10.	X10	DURENSEWU, PANDAAN	Menara Tower 42 M dan BTS
11.	X11	ORO OMBO WETAN, REMBANG	Menara Tower 55 M

**Sumber : Data Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten  
Pasuruan, Tahun 2017**

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan pelaku usaha yang tidak memiliki perizinan IMBM dan tidak sesuai dengan ketinggian menara yang seharusnya

mencapai 32 M dan di tahun 2015 dari jumlah menara 11 tidak ada satupun yang tidak memiliki IMBM. Namun pelaku usaha menara telekomunikasi masih tidak mengikuti peraturan yang sudah ada dan masih melebihi minimal yang sudah diatur. Tindak lanjut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan menindak dengan menyita tiang yang telah melebihi minimal ketinggian menara sampai pelaku usaha mengambil dan mengurus perizinan tersebut.

**Tabel 2 Menara Telekomunikasi yang tidak memiliki IMBM Di Kabupaten Pasuruan Tahun 2016**

No	Nama Perusahaan / Pemilik	Alamat Perusahaan Desa / Kelurahan	Peruntukan Bangunan
1.	Y1	GUNTING, SUKOREJO	Menara Tower 2 M
2.	Y2	BENDOMUNGAL, BANGIL	Menara Tower 62 M dan BTS (Balik Nama Penanggung

			Jawab)
3.	Y3	SUMBERSUKO, GEMPOL	Menara Tower 62 M dan BTS
4.	Y4	KALIREJO, BANGIL	Menara Tower 42 M dan BTS
5.	Y5	PANDAAN, PANDAAN	Menara Tower 50 M
6.	Y6	ORO-ORO OMBO KULON, REMBANG	Menara Tower 72 M dan BTS
7.	Y7	GERBO, PURWODADI	Menara Tower 72 M dan

			BTS
8.	Y8	KEJAPANAN, GEMPOL	Menara Tower 42 M
9.	Y9	KEJAPANAN, GEMPOL	Menara Tower 42 M
10.	Y10	KERSIKAN, BANGIL	Menara Tower 30 M dan Shelter
11.	Y11	PANDEAN, REMBANG	Menara Tower 42 M dan Shelter
12.	Y12	RANDUPITU, GEMPOL	Menara Tower 42 M

13.	Y13	TANJUNGARUM, SUKOREJO	Menara Tower 42 M dan Shelter
14.	Y14	PLINTAHAN, PANDAAN	Menara Tower 42 M dan Shelter
15.	Y15	ORO-ORO OMBO, KULON	Menara Tower 42 M dan Shelter
16.	Y16	KEJAPANAN, GEMPOL	Menara Tower 42 M dan Shelter
17.	Y17	PETUNGSARI, PANDAAN	Menara Tower 36,5 dan BTS

18.	Y18	KEBONWARIS, PANDAAN	Menara Tower 42 M
19.	Y19	KARANGREJO, GEMPOL	Menara Tower 42 M

**Sumber : Data Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten  
Pasuruan, Tahun 2017**

Berdasarkan Tabel diatas menggambarkan pelaku usaha menara di tahun 2016 yang naik menjadi 19 pelaku usaha yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Dapat dilihat di tabel bahwa pelanggaran di tahun 2016 cukup riskan dengan di tinjau lagi persyaratan khusus permohonan izin menara yang tidak sesuai. Dari ketinggian menara telekomunikasi yang melebihi 32 M, ketinggian menara pun bisa mencapai 72 M. Tidak adanya sanksi tegas berupa menyegel dan pembongkaran yang membuat pelaku usaha menara pun dapat mendirikan menara dengan mudah. Tidak adanya penyuluhan terhadap warga pun yang mengakibatkan pelaku usaha dengan warga sekitar dapat bekerja sama dalam pembangunan menara telekomunikasi di kabupaten pasuruan ini.

**Tabel 3 Menara Telekomunikasi yang tidak memiliki IMBM tahun 2017 (s/d bulan Oktober) Di Kabupaten Pasuruan**

No.	Nama Pemilik / Perusahaan	Alamat Perusahaan Desa / Kelurahan	Peruntukan Bangunan
1.	Z1	JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 22-23 JAKARTA SELATAN	Menara Tower 72 M dan BTS
2.	Z2	JL. PULAU BIDADARI I/33 RT. 005/RW. 009 KEMBANGAN UTARA JAKARTA BARAT	Menara Tower 42 M
3.	Z3	JL. PULAU BIDADARI I/33 RT. 005/RW. 009 KEMBANGAN UTARA	Menara Tower 42 M

		JAKARTA BARAT	
4.	Z4	JL. RUMAH SAKIT FATMAWATI 160 12430 CILNDAK - CILANDAK BARAT JAKARTA	Menara Tower 42 M
5.	Z5	JL. PULAU BIDADARI I/33 RT. 005/RW. 009 KEMBANGAN UTARA JAKARTA BARAT	Menara Tower 42 M
6.	Z6	JL. PULAU BIDADARI I/33 RT. 005/RW. 009	Menara Tower 42 M

		KEMBANGAN UTARA JAKARTA BARAT	
7.	Z7	DSN. KUTUAN RT. 002/ 005	Menara Tower 42 M
8.	Z8	DSN. KUTUAN RT. 002/ 005	Menara Tower 42 M
9.	Z9	DSN. KUTUAN RT. 002/ 005	Menara Tower 42 M
10.	Z10	RUKAN SQUARE B-10,, Jl. RAYA DARMO NO.54- 56, DARMO, WONOKROMO, KOTA SBY, JAWA TIMUR	Menara Tower 32 M

		60241	
11.	Z11	RUKAN SQUARE B-10,, Jl. RAYA DARMO NO.54- 56, DARMO, WONOKROMO, KOTA SBY, JAWA TIMUR 60241	Menara Tower 52 M

**Sumber : Data Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten  
Pasuruan, Tahun 2017**

Berdasarkan Tabel diatas menggambarkan izin mendirikan bangunan menara yang tidak memiliki izin yang di atur perda nomer 24 tahun 2012 pasal 29 ayat 1 yang berbunyi "*Pembangunan Menara harus memiliki IMBM dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan rekomendasi dari TP3MTB*". Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu sudah jelas tertera persyaratan khusus mengenai izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi. Persyaratan ini harus di penuhi agar dapat mendirikan menara telekomunikasi oleh pelaku usaha. Namun kurangnya efektifitas terhadap penyuluhan atau sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki perizinan dan melanggar ketinggian menara yang melebihi minimal yaitu 32 M. Kurangnya sumber daya manusia dari Satpol PP menjadi faktor yang

mempengaruhi pelaku usaha, tidak ada sanksi yang tegas berupa pembongkaran menara telekomunikasi yang perlu agar pelaku usaha tidak sewenang-nya mendirikan menara. Ditinjau dari tabel di atas masih banyak pelaku usaha menara yang mencapai 11 pelaku usaha menara telekomunikasi menara<sup>33</sup>.

**D. Hambatan dan upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja serta Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu dalam menangani perizinan menara telekomunikasi bagi pelaku usaha agar bersedia menerima sanksi**

**1. Hambatan**

a. Internal

Hambatan internal yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja serta Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah terkait dengan sulitnya memperoleh data konkrit pelaku usaha dan kurangnya anggota (SDM) dalam membongkar dan menangani pelaku usaha menara telekomunikasi di kabupaten pasuruan, karena yang bekerja menindak lanjutkan pelaku usaha yang tidak memiliki perizinan hanya Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan penertiban dan sanksi tegas menyegel, menyita tiang menara, maka sumber daya manusia yang kurang untuk membongkar menara, dan menertibkan pelaku usaha menara telekomunikasi yang cukup banyak di Kabupaten Pasuruan.

---

<sup>33</sup> Wawancara dari Bapak Handoyo Gesang selaku Seksi Perizinan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan

Hambatan lain terkait masalah pelaku usaha menara melakukan pendekatan terhadap warga sekitar, Satuan Polisi Pamong Praja sudah melakukan tugasnya namun pelaku usaha menara tersebut yang susah ditemui dengan berbagai macam alasan. Dan adanya kerja sama antara pelaku usaha terhadap warga sekitar yang melakukan kerja sama, warga sekitar mendapatkan komisi atas pendirian menara telekomunikasi dari Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 500.000,-. Berdasarkan hasil wawancara narasumber menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan pada para pengusaha menara yang jelas mempunyai usaha yang tidak bersedia melaporkan penghasilannya dan membayarkan pajaknya apabila pengusaha tersebut tidak mempunyai NPWPD.

b. Eksternal

Faktor kebiasaan masyarakat yang belum mempunyai kesadaran mengenai pentingnya penyuluhan terhadap pelaku usaha menara. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa kebanyakan warga yang telah menerima uang dari pelaku menara tidak diberitahukan terlebih dahulu dari Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelaku usaha menara maka warga berdasarkan kepentingan untuk kebutuhan mereka sendiri, misalnya keperluan untuk kehidupan sehari-hari yang perekonomiannya yang kurang. Kebanyakan pelaku usaha menara melakukan pendekatan terhadap warga yang menengah kebawah agar dapat mendirikan menara telekomunikasi, Hal ini menjadi hambatan dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya

optimalisasi pemohonan perizinan membangun menara telekomunikasi yang mana apabila warga mengetahui dan mendapatkan penyuluhan terlebih dahulu terhadap pentingnya pemohonan perizinan mendirikan bangunan menara dapat mengakibatkan devisa pendapatan daerah kabupaten pasuruan<sup>34</sup>.

## 2. Upaya

Dalam hal ini upaya yang ditempuh oleh Satuan Polisi Pamong Praja serta Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu guna mengatasi berbagai kendala yang menjadi hambatan adalah:<sup>35</sup>

- a. Mendapatkan data Pelaku usaha menara telekomunikasi yang harus mengikuti peraturan pemohonan perizinan dan pemohonan tambahan khusus mendirikan bangunan menara dengan melengkapi berkas-berkas ke dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu kabupaten pasuruan.
- b. Setelah mendapatkan data yang valid dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu maka upaya pertama yang dilakukan Satpol PP adalah mengirimkan surat peringatan 1, apabila surat peringatan 1 tidak mendapat tanggapan, Satpol PP mengirimkan surat peringatan ke-2, apabila surat peringatan ke-2 tidak mendapat tanggapan, maka petugas Satpol PP melakukan survey lapangan terhadap usaha yang dilakukan oleh pengusaha menara (provider) yang belum ada perizinan, apabila survey yang dilakukan Satpol PP belum juga

---

<sup>34</sup> Wawancara dari Bapak Handoyo Gesang Selaku Seksi Perizinan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Handoyo Gesang Selaku Seksi Perizinan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan

ditanggapi, belum direspon dengan baik, dan belum ada pelaporan dari pelaku usaha provider maka Satpol PP berhak menyegel dan membongkar bangunan menara telekomunikasi tersebut.

- c. Sosialisasi dengan cara penyuluhan terhadap warga tentang pentingnya perizinan bangunan menara bagi pembangunan daerah, agar pelaku usaha menara tidak dengan mudah memberikan komisi terhadap warga. Warga pun dapat membantu dengan tidak menerima komisi tersebut agar pelaku usaha tidak mudah mendirikan bangunan menara di kabupaten pasuruan.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Satuan Polisi Pamong Praja serta Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu telah melakukan berbagai upaya dalam menertibkan pelaku usaha menara (provider) terhadap wajib memiliki perizinan terhadap bangunan menara. Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Pasuruan, berbagai upaya tersebut penting untuk dilakukan agar hukum yang berlaku dapat berjalan secara tepat dan efektif dan juga tujuan dari hukum itu sendiri dapat tercapai.